



PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN DARAT DI KODAM II/SWJ GUNA MEWUJUDKAN STRATEGI PERTAHANAN PULAU-PULAU BESAR

Oleh

Mulyadi¹), Deni Dadang²), Lukman Yudho Prakosor³)

^{1,2,3}Universitas Pertahanan Republik Indonesia; Kawasan IPSC Sentul, (021) 87951555

Email: [1mulyadi.zi98@gmail.com](mailto:mulyadi.zi98@gmail.com), [2denidar@idu.ac.id](mailto:denidar@idu.ac.id), [3lukman.prakoso@idu.ac.id](mailto:lukman.prakoso@idu.ac.id)

Abstrak

Konseptualisasi wilayah pertahanan darat seharusnya dilakukan secara terintegrasi dengan penataan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota, selanjutnya wilayah pertahanan darat tersebut ditetapkan oleh Satkowil TNI dan Pemda dengan memperhatikan kepentingan daerah dan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Komando Daerah Militer (Kodam) II/Sriwijaya merupakan Satuan Komando Wilayah pertahanan di Sumatera Bagian Selatan, dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai dinamika ancaman bencana alam, pandemi Covid 19 dan kegiatan perbantuan kepada Pemerintah Daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada perlu implementasi secara semesta. Dalam hal ini, dibutuhkan adanya kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut serta mewujudkan strategi pertahanan pulau-pulau besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi pertahanan pulau-pulau besar yang menjadi salah satu orientasi dari pembangunan pertahanan negara tahun 2020-2024. Penelitian dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Strategi pertahanan pulau-pulau besar merupakan strategi pertahanan yang berfokus pada pelibatan seluruh elemen bangsa Indonesia, untuk secara mandiri menyelenggarakan pertahanan negara. Dalam rangka mewujudkan strategi tersebut, maka diperlukan adanya kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan di Kodam II Sriwijaya yang berfokus pada tiga poin penting dalam strategi pertahanan pulau-pulau besar, yaitu 1) Penyiapan kawasan sebagai mandala pertahanan; 2) Penyiapan wilayah pertahanan untuk menjadi pusat logistik; dan 3) Mewujudkan kemampuan komando dan pengendalian yang efektif.

Kata Kunci: Pemberdayaan Wilayah, Strategi Pertahanan, Pulau-Pulau Besar

PENDAHULUAN

Upaya penguatan pertahanan negara barangkali merupakan suatu hal yang tidak akan memiliki ujung atau batas akhirnya. Selain didasarkan pada adanya kebutuhan pokok untuk memelihara tetap tegaknya kedaulatan negara, serta menjaga keselamatan hidup masyarakat di dalamnya, penguatan pertahanan negara sebenarnya merupakan respon yang muncul dalam rangka mengikuti perkembangan lingkungan strategis, baik pada tataran global, regional, maupun nasional (Roza, 2019).

Perubahan lingkungan strategis membawa dampak berupa perubahan atmosfer dalam hubungan antar negara, yang pada

awalnya bersifat kondusif dapat berbalik menjadi intens penuh tekanan, atau sebaliknya, yaitu dari hubungan yang memiliki potensi konflik berubah menjadi harmonis (Putra & Abdulhakim, 2016). Jika dilihat menurut sudut pandang yang lebih luas, maka dampak yang berpotensi dirasakan setiap negara akibat perubahan lingkungan strategis dapat mencakup beragam aspek, mulai dari aspek yang bersifat statis seperti aspek geografi, sumber kekayaan alam, dan demografi; maupun aspek yang dinamis seperti pertahanan keamanan, sosial budaya, ekonomi, politik, dan ideologi (Lemhanas.RI, 2013). Beragam aspek tersebut dapat terancam kedudukannya dari



posisi stabil menjadi labil, yang pada akhirnya menyebabkan munculnya berbagai jenis permasalahan yang mengganggu kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Melalui pertahanan negara yang semakin kuat, maka dampak-dampak akibat perubahan lingkungan strategis dapat ditekan dengan optimal, sehingga tidak menyebabkan terjadinya kerusakan atau kerugian yang signifikan. Dapat dinyatakan bahwa perubahan lingkungan strategis berpotensi melahirkan ancaman yang dapat diatasi dengan meningkatkan kekuatan pertahanan negara. Hal ini sesuai dengan tujuan pertahanan negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan), yaitu untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Selanjutnya sesuai dengan pertimbangan dari undang-undang tersebut, bahwa pertahanan negara diwujudkan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian dapat ditarik benang merah yang menghubungkan antara perubahan lingkungan strategis, penguatan pertahanan negara, dan pencapaian tujuan nasional, bahwa berbagai ancaman yang berpotensi muncul akibat perubahan lingkungan strategis dapat ditangkal dengan memperkuat pertahanan negara, sehingga memungkinkan tercapainya berbagai tujuan nasional.

Pada praktiknya, hal demikian tidak mudah untuk diwujudkan karena ancaman yang muncul memiliki beragam bentuk dengan skala yang juga bervariasi. Hal ini sesuai dengan yang penjelasan UU Pertahanan mengenai pola

dan bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara, yang awalnya hanya berupa ancaman konvensional (ancaman fisik) telah berkembang menjadi ancaman multidimensional (fisik dan non fisik) dengan sumber ancaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman-ancaman tersebut dapat disebabkan oleh permasalahan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang sosial budaya, ekonomi, politik, maupun ideologi, baik dalam tataran nasional maupun internasional.

Selanjutnya, seiring dengan perkembangan teknologi yang merupakan salah satu fenomena kontemporer yang harus dihadapi negara, maka pembangunan dan penguatan pertahanan negara juga harus sangat memperhatikan potensi ancaman jenis baru yang menyertainya (Soerjono et al., 2019). Pada umumnya, ancaman jenis baru tersebut diidentikkan dengan ancaman pada ranah siber yang memanfaatkan berbagai produk teknologi informasi untuk meretas informasi rahasia, baik yang dimiliki masyarakat secara individual maupun yang dimiliki instansi atau lembaga penting negara (Widianto & Azzam, 2018). Informasi dari hasil peretasan selanjutnya digunakan untuk melaksanakan aksi-aksi tidak bertanggung jawab yang berpotensi menciptakan kerugian dalam jumlah sangat besar (Ramadhan, 2019). Namun demikian, penyalahgunaan teknologi sebenarnya juga menyimpan potensi ancaman dengan skala yang lebih masif, yaitu berupa kejahatan global yang terorganisir (Soepandji & Farid, 2018).

Perihal potensi ancaman berskala sangat besar tersebut sebenarnya telah dipaparkan jauh-jauh hari oleh Manuel Castells dalam bukunya yang berjudul *Communication Power*, yaitu dituliskan dan diterbitkannya pada tahun 2009 (Castells, 2009). Dalam buku tersebut, Castells menjelaskan pemanfaatan teknologi maju untuk kejahatan memungkinkan dilakukannya serangan terorganisir pada tingkat internasional yang dapat mengancam kelangsungan hidup suatu negara. Adapun



.....

sasaran utamanya adalah aspek finansial karena dianggap sebagai aspek terpenting yang menjaga keutuhan dan kekokohan pondasi negara. Selain itu, bukti sejarah juga menunjukkan bahwa banyak tatanan masyarakat dan negara yang hancur karena kehancuran pada aspek finansialnya terlebih dahulu. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, maka serangan pada aspek finansial tersebut dapat dilancarkan dengan lebih mudah terhadap pihak manapun yang ditetapkan menjadi sasarannya. Dalam hal ini, negara berkembang dengan sistem pertahanan siber yang cenderung lemah menjadi sasaran utama dari aksi kejahatan berskala global tersebut.

Penyalahgunaan teknologi mendorong semakin meningkatnya kecepatan dan akurasi koordinasi dari pihak-pihak yang menjadi sumber ancaman. Dapat dikatakan bahwa hal ini menjadi karakteristik penting dari ancaman jenis baru yang merupakan penentu utama keberhasilan pencapaian tujuannya. Koordinasi yang tidak lagi mengenal batas waktu dan ruang memudahkan pengelolaan sumber daya yang tersebar di berbagai tempat yang berbeda secara cepat, mudah, dan murah (Broadhurst et al., 2014).

Berdasarkan model ancaman baru yang demikian, maka penguatan pertahanan negara juga harus dilakukan dengan memusatkan pada aspek-aspek yang rawan, yang dapat menangkal ancaman pada skala global dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi terbaru. Dalam hal ini, penguatan pertahanan dengan orientasi meningkatkan koordinasi keseluruhan wilayah pertahanan dapat menjadi kunci penting dari efektivitas dan efisiensi penangkalan segala bentuk ancaman yang ada. Namun demikian, koordinasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan jika masing-masing wilayah telah diberdayakan dengan optimal sehingga memiliki kapasitas yang setara dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan pertahanan negara.

Perihal pemberdayaan wilayah pertahanan tersebut merupakan salah satu

agenda dalam pembangunan postur pertahanan militer pada aspek kemampuan pertahanan di samping kemampuan lainnya, yaitu intelijen, diplomasi, pertahanan, dan dukungan. Menurut Buku Putih Pertahanan Negara tahun 2015-2019, pemberdayaan wilayah pertahanan dilaksanakan melalui pembinaan wilayah teritorial sesuai aspek darat, laut, dan udara. Kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan memiliki tiga sasaran, yaitu untuk mempersiapkan potensi wilayah menjadi kekuatan pertahanan, menyelenggarakan pendidikan dasar kemiliteran, dan memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Pemberdayaan wilayah pertahanan dilakukan pada seluruh Komando Daerah Militer (Kodam) angkatan bersenjata di Indonesia yang berjumlah sebanyak 15 Kodam. Kodam yang dibentuk pertama kali di Indonesia adalah Kodam II Sriwijaya, yaitu pada 1 Januari 1946, yang merupakan sub komandemen Sumatera Selatan. Markas dari Kodam II Sriwijaya berada di Palembang dengan Wilayah Pertahanan meliputi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Saat ini, pemberdayaan pada wilayah pertahanan tersebut perlu untuk dioptimalkan, khususnya dalam bentuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP) kekuatan wilayah banyak terserap untuk penanganan berbagai ancaman nirmiliter yang ada.

Ancaman pertama terkait dengan banyaknya titik potensi kebakaran hutan di wilayah pertahanan Kodam II Sriwijaya. Menurut data yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi pada periode 2016-2020 pada wilayah pertahanan Kodam II Sriwijaya sangat luas. Berikut ini ringkasan data luasan karhutla tersebut (Sipongi.menlhk.go.id, 2021):




Tabel 1. Luasan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Pertahanan Kodam II Sriwijaya

Tahun	Luasan (Ha)
2016	12.986,54
2017	10.043,66
2018	35.025,06
2019	433.726,00
2020	4.107,00

Sumber: Sipongi.menlhk.go.id, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa luasan Karhutla pada 2016 mencapai 12.986 Ha. Luasan tersebut mengalami penurunan di tahun berikutnya menjadi 10.043 Ha, namun selanjutnya meningkatkan dengan tajam menjadi 35.025 Ha pada 2018 dan menjadi 433.726 Ha pada 2019. Meskipun di tahun 2020 luasan Karhutla menurun menjadi 4.107 Ha, namun jika mengacu pada kejadian di tahun-tahun sebelumnya, maka potensi peningkatan luasan Karhutla di wilayah pertahanan Kodam II Sriwijaya masih tetap besar (Zaezar, 2021), sehingga perlu diwaspadai dengan cara mempersiapkan kemampuan dari personil TNI AD di wilayah tersebut untuk perbantuan penanganan Karhutla sebagai bagian dari pelaksanaan OMSP.



Gambar 1. Luasan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Sumsel.

Sumber: Sipongi.menlhk.go.id, 2021

Ancaman selanjutnya datang dari pandemi covid-19 (Anju, 2020). Menurut Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Palembang, pada 18 rumah sakit yang dijadikan rujukan pasien Covid-19, tingkat keterisian tempat tidur telah mencapai 76%. Artinya,

hanya tersisa sekitar 24% tempat tidur dari jumlah total 1.075 tempat tidur untuk menampung pasien covid-19. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena terdapat potensi bahwa rumah sakit rujukan tidak mampu menampung ledakan pasien covid-19 yang mungkin terjadi ke depannya (Irwanto, 2021). Hal yang sama terkiat lonjakan kasus covid-19 juga terjadi di wilayah pertahanan lain dari Kodam II Sriwijaya, yaitu Jambi dengan jumlah kasus harian per Juli 2021 mencapai 200%, yaitu dari penambahan jumlah kasus 100 per hari menjadi 350 per hari (Tambunan, 2021).

Jumlah kasus covid-19 di Lampung juga mengalami peningkatan selama Juli 2021 hingga mencapai hampir 900 kasus per minggu. Jumlah ini memiliki potensi untuk terus meningkat, sehingga dapat menyebabkan kurang maksimalnya penanganan medis bagi para pasien covid-19 (Www.cnnindonesia.com, 2021). Berdasarkan situasi pandemi covid-19 di berbagai wilayah tersebut, maka perlu dilakukan penanganan di lapangan untuk menekan penambahan kasus covid-19, yang salah satunya dengan mengerahkan personil TNI AD dalam penertiban masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.

Pengerahkan kekuatan wilayah Kodam II/Sriwijaya juga dilakukan untuk pengamanan pesta demokrasi pada tingkat daerah, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), seperti pengerahan 1.490 prajurit TNI untuk pengamanan Pilkada SumSel 2015 (Irwanto, 2015); dan pengerahan 1.000 prajurit TNI untuk pengamanan Pilkada SumSel pada 2018 (Siregar, 2018). Pengerahan juga dilakukan pada pelaksanaan pilkada serentak Sumsel pada 2020 untuk memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan pilkada (Yuli et al., 2020).

Pengerahan kekuatan TNI untuk penanganan ancaman nirmiliter serta untuk pengamanan di atas menyebabkan agenda penyusunan wilayah pertahanan menjadi tertunda. Selain itu, perbandingan yang tidak



imbang antara jumlah kodim dan babinsa dengan luas wilayah juga menyebabkan sulitnya optimalisasi pemberdayaan wilayah pertahanan Kodim II Sriwijaya.

Menurut data yang dimiliki oleh Kodam II/Sriwijaya, perbandingan antara jumlah Kodim dengan luas wilayah pertahanan Kodam II/Sriwijaya adalah 1:688. Artinya, satu Kodim memiliki tanggung jawab area seluas 688 km². Perbandingan antara jumlah Koramil dan luas wilayah adalah 1:84,6, sehingga satu koramil memiliki tanggung jawab area seluas 84,6km². Adapun perbandingan antara jumlah Babinsa dengan luas wilayah adalah 1:36. Artinya, satu satuan Babinsa memiliki lingkup tanggung jawab area seluas 36 km². Dengan perbandingan yang demikian, maka terdapat kesulitan tinggi untuk dapat melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan secara maksimal karena terbatasnya tenaga satuan.

Pemberdayaan wilayah pertahanan dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan RI. Kebijakan tersebut dilaksanakan dalam bentuk pendelegasian kepada Komando Kewilayahan yang meliputi Kodam, Korem, dan Kodim, yang dalam konteks penelitian ini kepada Kodam II Sriwijaya. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu bagian penting dalam proses mewujudkan strategi pertahanan pulau besar yang diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.

Berdasarkan keseluruhan pemaparan di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi pertahanan pulau-pulau besar yang menjadi salah satu orientasi dari pembangunan pertahanan negara tahun 2020-2024. Tujuan lainnya adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan di Kodam II

Sriwijaya sebagai salah satu bentuk perwujudan strategi pertahanan pulau-pulau besar.

LANDASAN TEORI

Peneliti meletakkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian pada landasan pemikiran berdasar teori-teori yang relevan. Penggunaan teori yang relevan ini digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan pertanyaan penelitian dan sebagai pedoman penelitian dilapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Teori-teori tersebut juga digunakan dalam pengembangan penelitian saat tahap pengkajian dan analisis data guna menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Peneliti akan menggunakan rumpun teori *Grand, Middle* dan *Applied Theory* (Bungin, 2007, p. 30).

Ilmu pertahanan

Ilmu Pertahanan jelas beririsan dengan ilmu perang dan juga ilmu militer, kaitan antara ilmu pertahanan tersebut menunjukkan ilmu militer merupakan bagian dari ilmu pertahanan (Tippe, 2015, p. 27). Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (2008), Pertahanan memiliki pengertian perihal bertahan, pembelaan negara, kubu atau benteng yang dipakai untuk membela diri atau menangkis serangan (p.1588). Menurut Makmur Supriyatno, ilmu pertahanan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya dan kekuatan nasional pada saat damai, perang, dan pada saat sesudah perang, guna menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri (2014, p. 28).

Kebijakan

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2012, p.19). Menurut Michael Hill dan Peter Hupe, “*Policy involves behavior as well as intensions, and inaction as well as action*”, yaitu kebijakan merupakan aktifitas dengan tujuan tertentu, yang dilakukan maupun tidak dilakukan (2002, p. 4). Definisi lainnya diberikan oleh Fred R. David dan Forest R. David, kebijakan



mencakup pedoman, aturan, dan prosedur yang dibuat untuk mendukung usaha memperoleh tujuan yang dinyatakan (2016, p.11).

Sistem Pertahanan Negara

Konseptual sistem Pertahanan Negara Indonesia menerapkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 30 Ayat (2) yang berbunyi: “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 Ayat (2), Sistem Pertahanan Negara, adalah “Sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman”. Penjelasan tersebut konsisten dengan substansi UUD NRI 1945 mengenai sifat kerakyatan dan kesemestaan. Artinya, prinsip dasar kerakyatan dan kesemestaan bersifat tetap dan mengikat, serta harus menjadi pedoman dalam mengimplementasikan sistem pertahanan negara.

Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

Pemberdayaan (*empowerment*) menekankan aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimiliki (Anwas, 2019, p. 49). Pemberdayaan merupakan penempatan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari “rekayasa” pihak luar yang dapat mematikan kemandirian

masyarakat setempat (Mardikanto et al., 2019, p.100).

Menurut Anwas (2019), prinsip-prinsip pemberdayaan, antara lain; Dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan suatu proses yang memerlukan waktu, bertahap dan berkesinambungan. Agen pemberdayaan perlu memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman.

Adapun syarat dapat tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan menurut Mardikanto (2019), sangat ditentukan oleh tiga (3) unsur pokok, yaitu; Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi; Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi; Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Kesempatan yang diberikan, seringkali merupakan pendorong timbulnya kemauan dan kemauan akan sangat menentukan kemampuan.

Pemberdayaan wilayah pertahanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengarahannya dan pengendalian, serta pemanfaatan semua potensi nasional yang ada di wilayah untuk menjadi sesuatu kekuatan kewilayahan yang tangguh guna mendukung kepentingan pertahanan negara (Kementerian Pertahanan 2011).

Pertahanan Pulau-Pulau Besar

Pengelolaan sistem pertahanan negara dilaksanakan melalui penetapan Kebijakan Umum Pertahanan Negara oleh Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang kebijakan umum Pertahanan negara tahun 2020-2024. Pada bab 4 pokok kebijakan umum pertahanan negara, disebutkan bahwa kebijakan umum pertahanan negara Tahun 2020-2024 diarahkan pada peningkatan kemampuan pertahanan negara, yang



diwujudkan dalam bentuk kebijakan pembangunan postur pertahanan negara bercirikan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.


Pertahanan Pulau-Pulau Besar adalah konsep pertahanan Negara Indonesia yang menggunakan gugusan kepulauan Indonesia dengan titik kuat pada pulau-pulau besar yang memiliki kemampuan menyelenggarakan peperangan dan operasi pada Mandala Pertahanan Luar, Mandala Pertahanan Utama dan Mandala Pertahanan Dalam, untuk menghadapi ancaman yang disusun dalam satu kompartemen strategis atau lebih hingga penyelenggaraan perang berlarut (Kementerian Pertahanan, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang analisis dilaksanakan tanpa melibatkan prosedur statistik, namun lebih menekankan pada interpretasi atas data-data berupa narasi atau uraian kata-kata. Penelitian kualitatif dilaksanakan pada latar belakang alamiah dan berfokus pada perolehan makna yang mendalam atas fenomena yang diteliti. Temuan penelitian dijelaskan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menuangkan hasil interpretasi terhadap data dalam bentuk narasi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Anggito & Setiawan, 2018).

Data penelitian berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh tanpa harus turun langsung ke lapangan untuk melakukan survey. Data tersebut dikumpulkan menggunakan studi literatur, yaitu dengan menelusuri berbagai sumber informasi berupa jurnal, buku, pemberitaan media yang terpercaya, dan sumber-sumber lain yang valid (Gora, 2019).

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang terdiri dari empat tahapan, yaitu pengumpulan dan pengkajian data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2005).



Gambar 2. Teknik Analisis Kualitatif
Sumber: Miles & Huberman (2005)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan tentang Strategi Pertahanan Pulau-Pulau Besar


Secara harfiah, strategi berarti seni dan ilmu yang mengkaji mengenai penggunaan berbagai jenis sumber daya untuk mencapai suatu tujuan (Kbbi.web.id, 2021b). Dalam Bahasa Yunani, kata strategi merupakan gabungan dari dua kata yang terdiri dari “*stratus*” yang berarti tentara, dan kata “*ageiri*” yang artinya untuk memimpin. Melihat arti kata tersebut, maka dapat dipahami bahwa istilah strategi pada dasarnya merupakan istilah yang umum digunakan dalam medan peperangan dengan makna konseptualnya adalah cara untuk mengalahkan musuh berdasarkan peperangan yang sesedikit mungkin. Seiring dengan perkembangan zaman, maka konsep strategi menjadi diterapkan di berbagai bidang vital kehidupan selain dalam peperangan. Pada ranah bisnis, strategi merujuk pada berbagai jenis aturan yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan penting yang dapat memengaruhi kinerja organisasi. Strategi juga menjadi penentu keberhasilan suatu organisasi untuk menjadi yang terbaik dibandingkan kompetitornya (Noor, 2020).

Strategi dapat juga dipahami sebagai sarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan keberhasilan upaya mencapai tujuan, yang harus dirumuskan secara rinci dengan mempertimbangkan beragam faktor penting yang diperkirakan dapat memengaruhi proses



pencapaian tujuan. Berdasarkan hal tersebut, maka analisis terhadap strategi tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap sasaran, taktik, serta misi beserta faktor-faktor yang berasal dari lingkungan (Noor, 2020).

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dapat dicapai dari penerapan strategi menurut pertimbangan waktu, biaya, maupun faktor lainnya. Suatu strategi diterapkan melalui taktik yang dirancang se-operasional mungkin agar dapat memudahkan dalam memahami dan melaksanakan setiap aspek dari strategi dalam waktu penerapan jangka pendek. Perumusan taktik memiliki fleksibilitas tinggi karena menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang dapat terus mengalami perubahan. Strategi, sasaran, maupun taktik dirumuskan dengan mengacu pada misi-misi dari lembaga yang ingin direalisasikan. Keterkaitan antara misi, strategi, sasaran, taktik serta faktor lingkungan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut (Noor, 2020):



Gambar 3. Keterkaitan antara Misi, Strategi, Sasaran, Taktik, dan Aspek Lingkungan

Sumber: Noor (2020)

Berdasarkan pemahaman mengenai strategi di atas, maka strategi pertahanan dapat dimaknai sebagai cara yang ditetapkan dan diterapkan untuk mencapai keberhasilan dari pertahanan negara, yaitu untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Sesuai dengan Pasal 2 Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, maka peningkatan kemampuan pertahanan negara salah satunya dilaksanakan melalui pengembangan dan implementasi konsep pertahanan pulau-pulau besar.

Menurut Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, pertahanan pulau-pulau besar merupakan strategi pertahanan yang menekankan pada kemampuan dari setiap pulau besar di Indonesia untuk mewujudkan pertahanan negara secara mandiri (Suprpto, 2019). Artinya, setiap pulau tersebut harus memiliki postur pertahanan yang sangat kuat sehingga mampu untuk mempertahankan dirinya dari berbagai ancaman.

Perihal strategi pertahanan pulau-pulau besar dijelaskan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Kep/487/M/V/2020 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021. Pada Bab III butir m bagian sasaran kebijakan, dijelaskan bahwa pertahanan pulau-pulau besar adalah strategi pertahanan yang bertumpu pada seluruh pulau-pulau besar yang mampu menyelenggarakan pertahanan negara secara mandiri serta dapat berkontribusi maksimal dalam perang berlarut. Strategi ini memiliki tiga poin pokok, yaitu: 1) Penyiapan kawasan sebagai mandala pertahanan dalam satu kesatuan Tri Matra Terpadu untuk melaksanakan peperangan secara mandiri pada mandala luar, mandala utama, dan mandala dalam untuk menyelenggarakan perang berlarut; 2) Penyiapan wilayah pertahanan pulau-pulau besar secara mandiri dengan penyiapan cadangan pangan, air, energi, dan sarana prasarana nasional, guna mewujudkan pusat-pusat logistik pertahanan yang tersebar di seluruh NKRI; dan 3) Mewujudkan kemampuan komando dan pengendalian yang efektif serta, peningkatan sarana transportasi penghubung antarpulau bagi seluruh kompartemen.



Berdasarkan hal tersebut, maka strategi pertahanan pulau-pulau besar pada hakekatnya adalah strategi pertahanan yang berfokus pada pembangunan kekuatan pertahanan dengan meningkatkan kemandirian pulau-pulau besar agar dapat memiliki kesiapan dan kemampuan yang sesuai untuk menghadapi perang berlarut. Hal ini dilaksanakan dengan cara mempersiapkan wilayah pertahanan sebagai mandala pertahanan, yang menurut Doktrin Pertahanan Negara yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014, merupakan bagian dari fungsi pertahanan nirmiliter. Mandala luar adalah lapisan pertahanan yang berada pada gugus paling depan, yang meliputi kawasan di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta kawasan udara yang berada di atasnya. Mandala utama adalah lapisan utama dari pertahanan yang letaknya dimulai dari ZEE hingga dasar laut, laut teritorial, daratan beserta ruang udara di atasnya. Mandala dalam adalah lapisan pertahanan terakhir yang meliputi seluruh wilayah yang berada setelah mandala utama.

Kesiapan dan kemampuan pulau-pulau besar untuk mandiri dalam penyelenggaraan pertahanan negara perlu didukung oleh logistik yang memadai. Hal ini menjadi fokus berikutnya dari strategi pertahanan pulau-pulau besar, yaitu dengan mempersiapkan kemampuan logistik dari pulau-pulau besar agar dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan selama perang berlarut. Terakhir, strategi pertahanan pulau-pulau besar dapat dilaksanakan dengan baik jika terdapat kemampuan pengendalian dan komando yang efektif, yang didukung oleh jaringan komando yang terhubung dengan baik antar pulau.

Ketiga poin penting dalam strategi pertahanan pulau-pulau besar tersebut mutlak dibutuhkan agar kemandirian penyelenggaraan pertahanan negara dalam menghadapi perang berlarut dapat diwujudkan. Menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia, perang berlarut diselenggarakan dengan mengkedepankan kontribusi dari seluruh elemen pertahanan, baik

dari ranah militer maupun nirmiliter, untuk menghadapi seluruh ancaman militer maupun nirmiliter yang membahayakan kedaulatan serta keutuhan negara. Perang berlarut bertumpu pada tingginya kesadaran dari seluruh bagian dari bangsa Indonesia untuk membela negara. Dengan demikian, hakekat dari perang berlarut adalah perang yang didalamnya melibatkan elemen militer dan nirmiliter untuk menghadapi ancaman militer dan nirmiliter demi menjaga kedaulatan negara.

Secara keseluruhan, dapat dinyatakan bahwa strategi pertahanan pulau-pulau besar adalah strategi pertahanan yang menekankan pada pelibatan seluruh bagian dari bangsa Indonesia, khususnya yang berada dalam wilayah pertahanan pulau-pulau besar, untuk secara mandiri menyelenggarakan pertahanan negara, yaitu untuk mengantisipasi, menghadapi, dan mengatasi seluruh ancaman, baik yang bersifat militer maupun nirmiliter, terhadap kedaulatan dan keutuhan negara. Kemandirian yang dimaksud adalah terkait dengan kemampuan yang mencukupi untuk menghadapi perang berlarut, kesiapan logistik untuk mendukung seluruh operasi, dan kemampuan komando dan pengendalian yang efektif.

Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Kodam II/Sriwijaya Sebagai Salah Satu Bentuk Perwujudan Strategi Pertahanan Pulau-Pulau Besar

Kebijakan dapat diartikan menurut beragam sudut pandang. Pertama, secara harfiah, kebijakan berasal dari kata dasar bijak yang artinya pandai, mahir, atau sifat selalu mengutamakan akal budi dalam berbagai situasi. Menurut arti dari kata dasar tersebut, selanjutnya dapat ditarik pengertian kebijakan sebagai kebijaksanaan, kemahiran, atau kepandaian. Kebijakan juga diartikan sebagai berbagai prinsip dan konsep yang ditetapkan untuk dijadikan sebagai panduan atau acuan dari berbagai perencanaan atas aktivitas atau pekerjaan yang akan dilakukan (Kbbi.web.id, 2021a).




Kebijakan mencakup seluruh asas yang ditetapkan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan untuk pelaksanaan tindakan-tindakan yang terpola dan terarah terhadap suatu tujuan. Berbagai pengertian lain dari kebijakan adalah sebagai berikut (Kustriani, 2015):

1. Kebijakan adalah label yang dilekatkan pada berbagai jenis aktivitas, seperti kebijakan industri atau kebijakan pendidikan.
2. Kebijakan merupakan representasi dari tujuan atau sasaran spesifik yang ingin dicapai dari aktivitas tertentu, seperti kebijakan penurunan tingkat kemiskinan atau kebijakan peningkatan kualitas layanan publik.
3. Kebijakan merujuk pada seluruh bentuk keputusan yang diambil pemerintah, contohnya Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri.
4. Kebijakan menjelaskan mengenai lingkup kewenangan organisasi formal, contohnya Kebijakan Bupati.
5. Kebijakan merupakan dasar dari perumusan program, contohnya program keselamatan dan keamanan pelayaran yang mengacu pada kebijakan Kementerian Perhubungan.
6. Kebijakan merupakan sebuah proses yang terdiri dari beberapa tahapan aktivitas, mulai dari perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Berdasarkan pengertian kebijakan di atas, maka kebijakan pertahanan dapat dimaknai sebagai panduan atau acuan dari berbagai pelaksanaan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pertahanan negara. Menurut Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Kep/487/M/V/2020 tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021, penyelenggaraan pertahanan negara mengacu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata), yaitu yang mengkedepankan partisipasi aktif dan

kontribusi nyata dari seluruh sumber daya nasional.




Gambar 4. Lima (5) Pulau Besar di Indonesia

Sumber: diolah oleh peneliti

Salah satu sasaran dari penyelenggaraan pertahanan negara adalah terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan yang bertumpu pada pulau-pulau besar secara mandiri dan mampu melaksanakan perang berlarut. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan wilayah pertahanan pada dasarnya merupakan bagian dari perwujudan strategi pertahanan pulau-pulau besar.

Dalam konteks penelitian ini, maka kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan di Kodam II Sriwijaya pada dasarnya berfokus pada tiga poin penting dalam strategi pertahanan pulau-pulau besar, yang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdiri dari 1) Penyiapan kawasan sebagai mandala pertahanan; 2) Penyiapan wilayah pertahanan pulau-pulau besar untuk menjadi pusat logistik; dan 3) Mewujudkan kemampuan komando dan pengendalian yang efektif serta, peningkatan sarana transportasi penghubung antarpulau bagi seluruh kompartemen.



Gambar 5. Alternatif Daerah Pangkal Perlawanan

Sumber: Prabowo (2009)

Pada poin pertama, maka pemberdayaan wilayah pertahanan di Kodam II Sriwijaya perlu difokuskan pada peningkatan fungsi pertahanan nirmiliter, yaitu dengan meningkatkan koordinasi, keterpaduan, dan kerjasama lintas lembaga yang berada dalam lingkup wilayah pertahanan Kodam II Sriwijaya. Hal ini dapat diwujudkan dengan perumusan kebijakan pertahanan yang secara langsung mengarahkan pada pelaksanaan berbagai bentuk kegiatan yang menuntut sinergi dari setiap lembaga dalam wilayah pertahanan Kodam II Sriwijaya. Kebijakan tersebut harus mampu menjadi pengikat dari tingkat Kodam, Korem, Kodim, hingga Koramil di wilayah pertahanan Kodam II Sriwijaya untuk secara terkoordinasi menyelenggarakan pertahanan negara yang berfokus pada penanganan terhadap ancaman nirmiliter. Selanjutnya jika mengacu pada konsep sishankamrata, maka kebijakan tersebut juga harus menjadi acuan dari peningkatan kerjasama antara TNI AD dengan unsur masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pertahanan dalam bentuk OMSP.

Pada poin kedua, maka aspek kesiapan logistik dari wilayah pertahanan Kodam II/Sriwijaya perlu untuk ditingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan untuk perang berlarut. Hal ini dapat diwujudkan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

pertahanan yang mengarahkan pada evaluasi dan peningkatan kesiapan dan kemampuan logistik di wilayah pertahanan Kodam II Sriwijaya.

Evaluasi dilaksanakan dengan cara melakukan pendataan secara detil dan akurat atas kemampuan logistik saat ini, untuk memperoleh informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis peningkatan kemampuan logistik yang sesuai dengan kebutuhan untuk perang berlarut. Dalam hal ini, dibutuhkan adanya kerjasama lintas lembaga dan komando untuk mempersiapkan data-data yang akurat mengenai kemampuan logistik di wilayah pertahanan Kodam II/Sriwijaya.

Pada poin ketiga, maka dibutuhkan adanya pelatihan dan pengembangan pengetahuan dan kemampuan personil secara berkelanjutan, baik pada tingkat Kodam, Korem, Kodim, maupun Koramil. Hal ini dapat diwujudkan dengan perumusan dan penerapan kebijakan pertahanan yang secara khusus mengarahkan pada pembuatan program pelatihan dan pengembangan personil TNI AD yang bertugas di wilayah pertahanan Kodam II/Sriwijaya.

Program tersebut dapat dilaksanakan dengan melibatkan K/L terkait, yang mengacu pada kebutuhan spesifik atas pengembangan kemampuan komando dan pengendalian agar dapat mencapai tingkat efektivitas yang sesuai dengan kebutuhan. Program pelatihan dan pengembangan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan target-target keberhasilan program ditetapkan dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Hasil dari pelaksanaan program diharapkan dapat mendorong peningkatan pada pengetahuan dan kemampuan personil, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya nasional yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pertahanan negara secara mandiri di wilayah pertahanan Kodam II/Sriwijaya.

Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan tersebut memfasilitasi tiga hal penting yang



dibutuhkan untuk pemberdayaan wilayah pertahanan Kodam II Sriwijaya, yaitu kesempatan, kemauan, dan kemampuan. Terkait dengan kesempatan, maka pemberdayaan wilayah pertahanan Kodam II/Sriwijaya mengacu pada perintah langsung dari pemerintah untuk melakukan penataan wilayah pertahanan, yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Kasad Nomor Kep/507/VII/2015 mengenai Petunjuk Teknis tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat.

Terkait dengan kemauan, maka dalam hal ini dibutuhkan adanya penetapan prioritas antara penanganan ancaman nirmiliter dengan tugas pokok untuk menyiapkan wilayah pertahanan. Meskipun di lapangan terdapat situasi yang mengharuskan adanya penanganan ancaman nirmiliter yang dihadapi sehari-hari, namun penyiapan wilayah pertahanan juga sangat penting untuk diprioritaskan karena menyangkut pembangunan kekuatan pertahanan negara dalam jangka panjang.

Terkait dengan kemampuan, sebagaimana dipaparkan sebelumnya, bahwa diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan, khususnya untuk tingkat jabatan Komandan Kodim dan Babinsa. Selain itu, dibutuhkan juga penambahan personil agar kualitas dan kuantitas dari personil yang dilatih dan dididik sesuai dengan kebutuhan penyiapan wilayah pertahanan Kodam II/Sriwijaya.

PENUTUP

Kesimpulan

Strategi pertahanan pulau-pulau besar merupakan strategi pertahanan yang berfokus pada pelibatan seluruh bagian dari bangsa Indonesia, khususnya yang berada dalam wilayah pertahanan pulau-pulau besar, untuk secara mandiri menyelenggarakan pertahanan negara, yaitu untuk mengantisipasi, menghadapi, dan mengatasi seluruh ancaman,

baik yang bersifat militer maupun nirmiliter, terhadap kedaulatan dan keutuhan negara.

Dalam rangka mewujudkan strategi tersebut, maka salah satunya adalah dengan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di Kodam II/Sriwijaya yang merupakan salah satu wilayah pertahanan di Pulau Besar Sumatera, serta adanya beragam ancaman militer maupun nonmiliter yang perlu diatas di wilayah pertahanan tersebut.

Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan memfasilitasi tiga hal penting yang dibutuhkan untuk pemberdayaan wilayah pertahanan Kodam II/Sriwijaya, yaitu kesempatan, kemauan, dan kemampuan. Selanjutnya, kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan di Kodam II/Sriwijaya pada dasarnya berfokus pada tiga poin penting dalam strategi pertahanan pulau-pulau besar, yang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdiri dari 1) Penyiapan kawasan sebagai mandala pertahanan; 2) Penyiapan wilayah pertahanan pulau-pulau besar untuk menjadi pusat logistik; dan 3) Mewujudkan kemampuan komando dan pengendalian yang efektif serta, peningkatan sarana infrastruktur dalam pulau besar bagi seluruh kompartemen.

Saran

Temuan penelitian ini sebagaimana dipaparkan di atas diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin kembali menganalisis mengenai kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan, khususnya dalam pembahasan yang berkaitan dengan strategi pertahanan pulau-pulau besar. Penelitian selanjutnya dapat menjadikan wilayah pertahanan selain Kodam II/Sriwijaya sebagai fokus kajian agar dapat diperoleh temuan yang melengkapi temuan penelitian ini, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan aspek darat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Roza, R. (2019). Peningkatan persaingan kekuatan militer di kawasan. *Info Singkat Bidang Hubungan Internasional*, XI(19), 7–12.
- [2] Putra, I. N., & Abdulhakim. (2016). Analisa peluang dan ancaman keamanan maritim Indonesia sebagai dampak perkembangan lingkungan strategis. *Asro Jurnal STTAL*, 6, 1–22.
- [3] Lemhanas.RI. (2013). Lingkungan strategi perlu ditelaah dan dikaji. [Http://www.lemhannas.go.id](http://www.lemhannas.go.id).
- [4] Soerjono, H. T., Affandi, M. N., & Nurhaqim, S. A. (2019). Perkembangan alutsista satuan infanteri pada prioritas pembangunan minimum essential force (MEF). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 17–27.
- [5] Widiyanto, S. R., & Azzam, I. A. (2018). Analisis upaya peretasan web application firewall dan notifikasi serangan menggunakan bot telegram pada layanan web server. *Elektra*, 3(2), 19–28.
- [6] Ramadhan, I. (2019). Strategi keamanan cybersecurity di kawasan Asia Tenggara: self-help atau multilateralism? *Jurnal Asia Pacific Studies*, 3(2), 181–192.
- [7] Soepandji, K. W., & Farid, M. (2018). Konsep bela negara dalam perspektif ketahanan nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 436–456.
- [8] Castells, M. (2009). *Communication power*. Oxford University Press.
- [9] Broadhurst, R., Grabosky, P., Alazab, M., & Chon, S. (2014). Organizations and Cyber crime: An Analysis of the Nature of Groups engaged in Cyber Crime. *International Journal of Cyber Crimenology*, 8(1), 1–20.
- [10] Sipongi.menlhk.go.id. (2021). *Rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan (Ha) per provinsi di Indonesia 2016-2020*.
- [11] Zaezar, M. (2021). *Walhi Sumsel Deteksi Ratusan Titik Panas Potensi Karhutla*. Mediaindonesia.Com
- [12] Anju. (2020). *Optimalisasi pendisiplinan protokol kesehatan menuju masyarakat produktif dan aman covid-19 di wilayah provinsi Bengkulu*. Selumakab.Go.Id.
- [13] Irwanto. (2021). *BOR di Palembang Tertinggi Selama Pandemi, Ledakan Kasus Covid-19 Mengintai*. Www.Merdeka.Com.
- [14] Tambunan, I. (2021). *Puncak Baru Covid-19 di Jambi, Kasus Naik Melebihi 200 Persen*. Www.Kompas.Id.
- [15] Www.cnnindonesia.com. (2021). *Lampung Catat Penambahan Kasus Harian Corona Tertinggi*.
- [16] Siregar, R. A. (2018). *10 Ribu Personel TNI-Polri Amankan TPS di Sumsel*. News.Detik.Com.
- [17] Yuli, L., Riris, & Herbi. (2020). *Pangdam II/Swj Pimpin Rakor Penyiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Wilayah Sumbagsel*. Www.Barometer99.Com.
- [18] Tippe, S. (2015). *Ilmu Pertahanan: Sejarah, Konsep, Teori, dan Implementasi*. Penerbit Salemba Humanika.
- [19] Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus (Pertama)*. CAPS.
- [20] Anwas, O. M. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global (Kedua)*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- [21] Mardikanto, Totok & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta Bandung.
- [22] Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak.
- [23] Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [24] Suprpto. (2019). *Inilah Konsep Pertahanan Negara Ala Prabowo Subianto, Jelaskan Indonesia Hilang Jika Tak Lakukan Ini*. Wartakota.Tribunnews.Com.



-
- [25] David, Fred R & David, F. R. (2016). *Manajemen Strategik: Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing* (15th ed.). Salemba Empat.
- [26] Gora, R. (2019). *Riset kualitatif public relations*. Jakad Media publishing.
- [27] Hill, Michael & Hupe, P. (2002). *Implementing Public Policy*. SAGE Publications.
- [28] Irwanto. (2015). *Kodam Sriwijaya kerahkan 1.490 prajurit amankan pilkada serentak*. Www.Merdeka.Com2.
- [29] Kbbi.web.id. (2021a). *Arti kata “bijak”, “kebijakan.”*
- [30] Kbbi.web.id. (2021b). *Arti kata strategi*.
- [31] Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2005). *Qualitative Data Analysis. (terjemahan)*. Penerbit Salemba Empat
- [32] Noor, J. (2020). *Manajemen strategi konsep dan model bisnis*. La tansa mashiro publisher.
- [33] Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Kementerian Pendidikan Nasional.
- [34] Kustriani, S. H. W. (2015). *Modul pelatihan analis kebijakan*. Lembaga administrasi negara Republik Indonesia.
- [35] Prabowo, J. (2009). *Perang Darat*. Percetakan Kanisius.